



PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

ISI - BUKU

**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 11 TAHUN 2024 TANGGAL, 31 DESEMBER 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
TAHUN ANGGARAN 2025**

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI MALUKU	1	-	14
LAMPIRAN I			
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN	1	-	2
LAMPIRAN II			
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	1	-	12
LAMPIRAN III			
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN	1	-	556
LAMPIRAN IV			
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN	1	-	565
LAMPIRAN V			
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA	1	-	4
LAMPIRAN VI			
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM	1	-	4
LAMPIRAN VII			
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN RANCANGAN APBD	1	-	9

LAMPIRAN VIII

SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD	1	-	225
--	---	---	-----

LAMPIRAN IX

SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	1	-	8
--	---	---	---

LAMPIRAN X

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PERJABATAN	1		
---	---	--	--

LAMPIRAN XI

DAFTAR PIUTANG DAERAH	1		
-----------------------	---	--	--

LAMPIRAN XII

DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA	1		
--	---	--	--

LAMPIRAN XIII

PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET DAERAH LAINNYA	1		
--	---	--	--

LAMPIRAN XIV

DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTY YEARS)	1		
---	---	--	--

LAMPIRAN XV

DAFTAR NAMA CADANGAN DAERAH	1		
-----------------------------	---	--	--

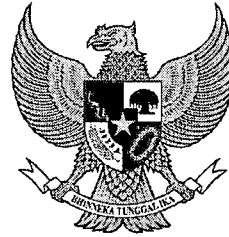
LAMPIRAN XVI

DAFTAR PINJAMAN DAERAH	1		
------------------------	---	--	--

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PERATURAN DAERAH
NOMOR : 11 TAHUN 2024**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 311 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama DPRD;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
10. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398)
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan pertanggung-jawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 648);
30. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Tahun 807);
31. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Tahun 976);
32. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-116/PK/2024 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2025; dan
33. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 Nomor 135).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU
dan
GUBERNUR MALUKU**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rancangan Keuangan Tahunan Daerah

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp3.247.672.762.209,72; *(tiga triliun dua ratus empat puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan rupiah koma tujuh puluh dua sen)* terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.	3.247.672.762.209,72
2. Belanja Daerah	Rp.	<u>3.136.000.536.577,72</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	111.672.225.632,00
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan	Rp.	25.000.000.000,00
b. Pengeluaran	Rp.	<u>136.672.225.632,00</u>
Pembiayaan Netto	(Rp)	<u>111.672.225.632,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan :	Rp.	0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.247.672.762.209,72; *(tiga triliun dua ratus empat puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan rupiah koma tujuh puluh dua sen)*, yang bersumber dari :

- Pendapatan Asli Daerah;
- Pendapatan Transfer; dan
- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 873.011.031.209,72; (*delapan ratus tujuh puluh tiga milyar sebelas juta tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan rupiah koma tujuh puluh dua sen*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.601.845.840.991; (*enam ratus satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah*);
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.77.807.889.600; (*tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.63.000.000.000; (*empat puluh tiga milyar rupiah*);
- (5) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.130.357.300.618,72; (*seratus tiga puluh milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu enam ratus delapan belas rupiah koma tujuh puluh dua sen*).

Pasal 5

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.374.340.731.000; (*dua trilyun tiga ratus tujuh puluh empat milyar tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah*)

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 321.000.000; (*tiga ratus dua puluh satu juta rupiah*), yaitu Pendapatan hibah.

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 3.136.000.536.577,72; *(tiga triliun seratus tiga puluh enam milyar lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh dua sen)*, yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp 2.471.104.277.945,66; *(dua triliun empat ratus tujuh puluh satu milyar seratus empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah koma enam puluh enam sen)*, yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.330.358.214.669,66 *(Satu triliun tiga ratus tiga puluh milyar tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah koma enam puluh enam sen)*;
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 954.437.427.274, *(sembilan ratus lima puluh empat milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah)*;
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.011.374.216 *(satu milyar sebelas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam belas rupiah)*;

- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.973.020.701, (*sembilan ratus tujuh puluh tiga juta dua puluh ribu tujuh ratus satu rupiah*);
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 175.568.851.085 (*seratus tujuh puluh lima milyar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.8.755.390.000 (*delapan milyar tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.332.805.405.452; (*tiga ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus lima juta empat ratus lima puluh empat ratus lima puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.558.857.000; (*delapan milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.118.740.336.411, (*seratus delapan belas milyar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sebelas rupiah*);
- (4) Belanja modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 80.901.301.991 (*delapan puluh milyar sembilan ratus satu juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah*);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 122.747.496.550 (*seratus dua puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah*).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.500.000 (*empat juta limaratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.852.913.500 *satu milyar delapan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000; (*lima belas milyar rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.317.090.853.180,06 (*tiga ratus tujuh belas milyar sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah koma enam sen*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasi
 - b. Belanja Bantuan Keuangan
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.305.090.853.180,06; (*tiga ratus lima milyar sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah koma enam sen*);
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.000.000.000; (*dua belas milyar rupiah*);

Pasal 13

Total Surplus/(defisit) sebesar Rp111.672.225.632; (*seratus sebelas milyar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah*).

Pasal 14

Anggaran pembiayaan netto sebesar Rp.(111.672.225.632) (*minus seratus sebelas milyar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan, dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 15

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp.25.000.000.000; (*dua puluh lima milyar rupiah*), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

Pasal 16

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp.136.672.225.632; (*seratus tiga puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah*), yang terdiri atas Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Pasal 17

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.111.672.225.632 (*seratus sebelas milyar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.(111.672.225.632) (*minus ratusan sebelas milyar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah*).

Pasal 18

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

Pasal 19

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran ;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD dengan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Prioritas Provinsi;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah ;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ;
13. Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap ;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) ;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Daerah ;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah ;

Pasal 20

Gubernur Maluku menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

**Ditetapkan di A m b o n
Pada tanggal 31 Desember 2024**

Pj GUBERNUR MALUKU,



SADALI IE

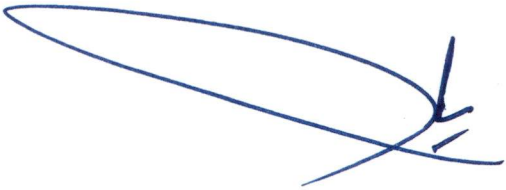
Diundangkan di A m b o n
Pada tanggal 31 Desember 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,



Dr. Ir. SYURYADI SABIRIN., M.Si

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2024 NOMOR 11 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 145
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU : (10 – 357 / 2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM



HENDRIK R HERWAWAN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 1966016 199503 1 001